



Salinan

PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gapit, Rt.001 / Rw. 001, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lapangan, Rt.002 / Rw. 001, Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara /Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecama Empang, Kabupaten Sumbawa Nomor : 0082/014/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon di Dusun Lapangan RT.002/ RW.001, Desa Empang Bawa Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Gapit RT.001/ RW.001, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sampai Bulan April tahun 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, umur 3 tahun, berjenis kelamin perempuan;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan April tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon tidak mau melihat/menjenguk orang tua Pemohon (mertuanya) yang sekarang dalam keadaan sakit;
 - c. Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon sudah menjemput dengan keluarganya tetapi Termohon tetap bertahan untuk tidak pulang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan April tahun 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub tertanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 10 Juni 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK: 5204142011940002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 09-10-2015, alat bukti tersebut telah di Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/014/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tertanggal 15 Juni 2015, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti saksi;

1. **SAKSI-1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.002 RW.009 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gapit RT.001 RW.001 Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menjemput Termohon bersama Pemohon sebanyak 4 kali, namun Termohon tetap tidak mau karena Termohon sudah tidak mau bersama lagi dengan Pemohon;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI-2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Nijang Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gapit RT.001 RW.001 Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon tidak mau melihat atau menjenguk orang tua Pemohon (mertuanya) yang sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menjemput Termohon bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau karena Termohon merasa tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari Pemohon;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon

agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فى امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak mau melihat/menjenguk orang tua Pemohon (mertuanya) yang sekarang dalam keadaan sakit dan Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon sudah menjemput dengan keluarganya tetapi Termohon tetap bertahan untuk tidak pulang dan puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 13 Juni 2015, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2015 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak mau melihat/menjenguk orang tua Pemohon (mertuanya) yang sekarang dalam keadaan sakit dan Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon sudah menjemput dengan keluarganya tetapi Termohon tetap bertahan untuk tidak pulang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan April 2019 hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فِيمَسَاكٍ مَرَّتَانِ
الطَّلَاقِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H oleh kami **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **H. Husni Tamrin, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

H.M. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H

Hakim Anggota

Ttd,

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

H. Husni Tamrin, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah		Rp	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Sub Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)